PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

LAPORAN TRIWULAN 2

(April - Juni)

PELAKSANAAN PPID BWS SUMATERA VI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pelaksana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tahun 2024 Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Pembuatan laporan ini merupakan kewajiban sebagai Badan Publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi Informasi tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan laporan ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas bantuan yang telah diberikan, sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan. Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

Jambi, 04 Juli 2024

David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA.
NIP. 197802062005021002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang memiliki jaminan hukum untuk dapat memperoleh informasi. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) adalah keterbukaan informasi publik. Asas tersebut terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini dapat diartikan sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan negara tehadap masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan semua informasi terkait pelaksanaan kegiatan di pemerintahan.

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpayung kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian PUPR, Keputusan Menteri PUPR Nomor 450/KPTS/M/2017 Tahun 2017 Tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Umumkan, serta Keputusan Menteri Nomor 451/KPTS/M/2017 Tahun 2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Peraturan-peraturan diatas merupakan latar belakang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana yang tertuang pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, terbentuklah undang-undang yang mengatur tentang tentang keterbukaan informasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, setiap Badan Publik berkewajiban memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi. Peraturan di bidang informasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik meupakan salah satu komitmen Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan Keterbukaan Informasi Publik, yang sekaligus memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, sehingga menjadi masukan bagi kebijakan-kebijakan di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.

Sebagai badan publik yang mematuhi perundangundangan, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI untuk masyarakat luas melalui Konsultan Kehumasan. Konsultan Individual Kehumasan dan Informasi Publik merupakan bagian yang bertugas untuk mengolah informasi Kehumasan dan Informasi Publik di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

Guna mewujudkan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang berkualitas untuk menunjang kelancaran program kegiatan di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, maka dianggap perlu adanya bantuan Konsultan Individual Kehumasan dan Informasi Publik.

Program-program kegiatan Kehumasan dan Informasi Publik di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sendiri adalah sebagai berikut:

1) Mengolah dan memberikan informasi yang menyangkut Balai Wilayah Sungai Sumatera VI kepada publik;

2) Menjaga kerjasama aktif dalam setiap program di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
3) Mendorong masyarakat mendukung kebijakan dan program di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
4) Memfasilitasi dan menjaga hubungan baik Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dengan pers.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, Balai Wilayah Sungai termasuk sebagai Pelaksana PPID di Daerah. Sehingga wajib menyediakan informasi yang tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi layanan informasi publik, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI melalui Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Nomor 006.2/KPTS/Bws6/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI melakukan renovasi ruangan Humas dengan menambah Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BWS Sumatera VI lengkap dengan Loket Humas dan Loket Rekomendasi Teknis (REKOMTEK).

2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Pelaksanaan kegiatan internal di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender dalam Tahun Anggaran 2024.

2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1 Jumlah pemohon informasi

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menyediakan formulir permohonan informasi pada website resmi BWS Sumatera VI yang terhubung dengan emailresmi BWS Sumatera VI (bwssumatera6@pu.go.id dan bws.sumatera6@gmail.com).

Tabel 1 Jenis Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Diterima	Ditolak	Ket.
1.	April	6 (Permohonan REKOMTEK 1, Permohonan Hidrologi 3 & Permohonan Informasi Publik 2)	6 (Permohonan REKOMTEK 1, Permohonan Hidrologi 3 & Permohonan Informasi Publik 2)	0	• Diterima : REKOMTEK Menunggu perbaikan dokumen • Diterima : Permohonan Informasi Publik telah dijawab • Diterima : Data Hidrologi sudah dikirim
2.	Mei	6 (Permohonan Hidrologi 4 & Permohonan Informasi Publik 2)	5 (Permohonan Hidrologi 3 & Permohonan Informasi Publik 2)	1 (Permohonan Hidrologi)	• Diterima : Permohonan Informasi Publik telah dijawab • Diterima : Data Hidrologi sudah dikirim • Ditolak : Tidak terdapat/tidak tersedia Data Hidrologi
3.	Juni	5 (Permohonan Hidrologi 2 & Permohonan REKOMTEK 3)	5 (Permohonan Hidrologi 2 & Permohonan REKOMTEK 3)	0	• Diterima : REKOMTEK telah selesai • Diterima : Data Hidrologi sudah dikirim
Jumlah		17	16	1	

2.3.2 Rata-rata waktu pelayanan

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memberikan layanan informasi publik secara offline maupun online. Pemohon informasi dapat datang langsung ke Loket Pelayanan Informasi Publik di Kantor BWS Sumatera VI Jambi, ataupun mengajukan permohonan melalui website yang terhubung dengan email resmi BWS Sumatera VI Jambi. Waktu yang dibutuhkan oleh BWS Sumatera VI Jambi untuk menjawab permohonan informasi adalah sekitar 10 (sepuluh) hari kerja, tergantung jenis informasi yang dibutuhkan. Waktu pelayanan Loket Pelayanan Informasi Publik secara offline maupun online adalah mengikuti hari dan kerja.

2.4 Pengelolaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI telah melakukan pemutakhiran klasifikasi pengelolaan informasi publik yang dituangkan pada website https://bwssumvi.com/ sesuai dengan pengklasifikasian informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008. Sementara untuk daftar informasi yang dikecualikan, BWS Sumatera VI mengacu pada standar yang diatur oleh PPID Utama dengan menyesuaikan bidang pelaksaan kerja di bidang SDA.

2.5 Kegiatan Lain PPID

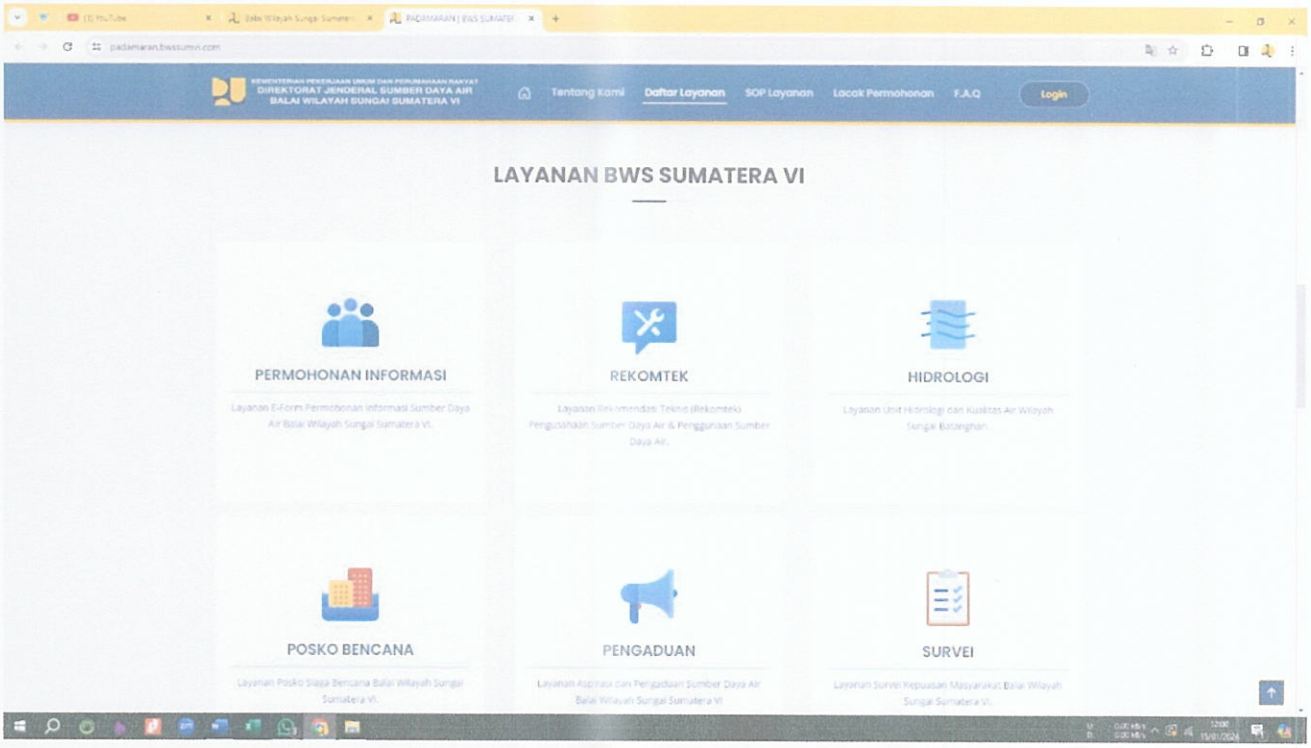
Sebagaimana Surat Edaran Nomor: 04/SE/D/2019 Tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/SE/M/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum pada Bab II Standar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum bagian Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menyediakan Unit Pelayanan Informasi Publik, serta prasarana pendukung lain sebagai berikut:

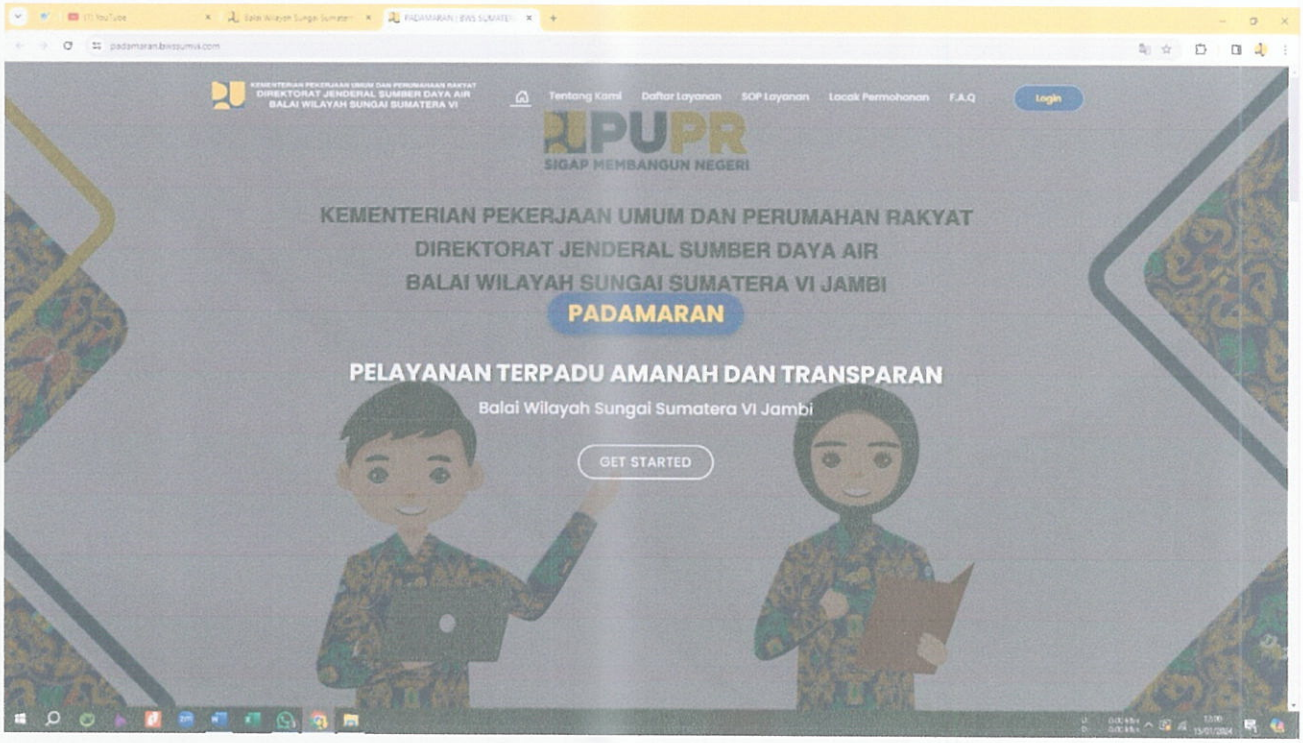
- Loket Pelayanan HUMAS & REKOMTEK



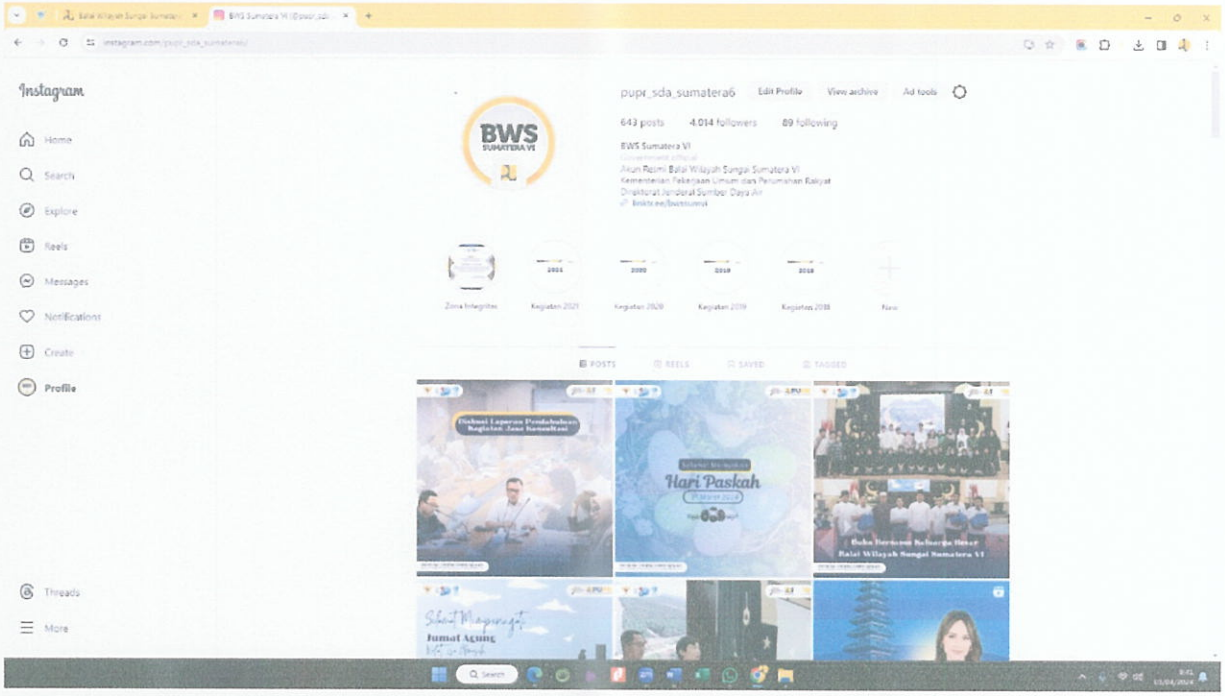
- Website Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

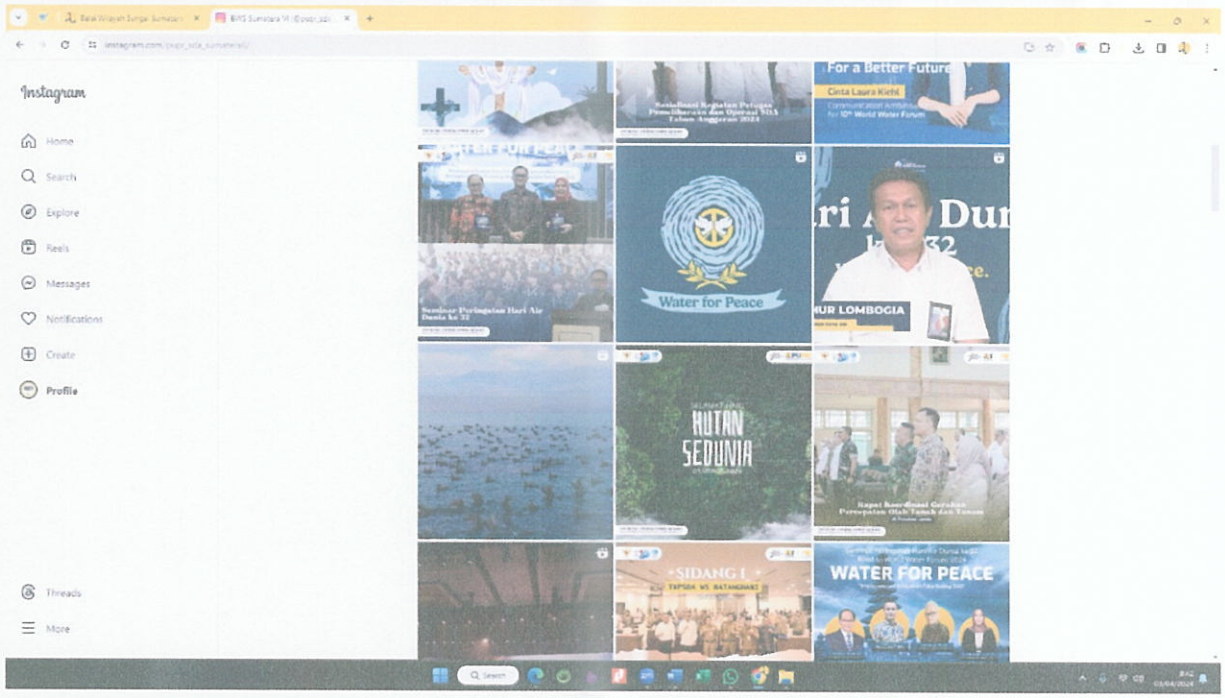



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
Tentang Kami
Daftar Layanan
SOP Layanan
Lacak Permohonan
F.A.Q
Login
LAYANAN BWS SUMATERA VI
PERMOHONAN INFORMASI
REKOMTEK
HIDROLOGI
POSKO BENCANA
PENGADUAN
SURVEI


padamaran.bwssumvi.com
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
Tentang Kami
Daftar Layanan
SOP Layanan
Lacak Permohonan
F.A.Q
Login
PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI JAMBI
PADAMARAN
PELAYANAN TERPADU AMANAH DAN TRANSPARAN
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi
GET STARTED

- Media Sosial Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (Instagram, Facebook, Twitter)






Kelola Halaman
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
PROVINSI JAMBI
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
Intro
Foto
Unggulan
Postingan
APEL PAGI


BWS Sumatera 6
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
Edit profile
BWS Sumatera 6
Posts
Replies
Highlights
Media
Likes
SELAMAT DATANG
DAN
SELAMAT BERTUGAS
David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA
Dirgahayu
Provinsi Jambi yang ke
Jambi
MAKLUMAT PELAYANAN
You might like
Trends for you

- Information Hallway

